



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

NOMOR : 97 /KPTS/DIS. PTPH/2021

ABOUT

FORMATION OF MONITORING AND EVALUATION TEAM IN THE FRAMEWORK OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE SCALE ECONOMY IN THE INTEGRATED AGRICULTURE AREA OF SUMATERA SELATAN PROVINCE

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

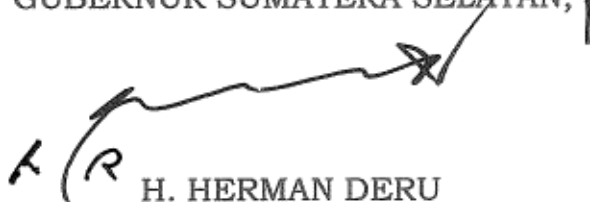
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pertanian komoditas unggulan daerah, perlu dilakukan pembangunan berskala ekonomi melalui perencanaan wilayah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka pengembangan pertanian berskala ekonomi, perlu dibuat kawasan percontohan yang disebut kawasan pertanian terpadu dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. bahwa dalam upaya mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Pertanian Skala Ekonomi pada Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

8. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumsel
9. Direktur Utama PT. Pusri
10. Direktur Utama Petrokimia
11. Direktur Utama PT. SAI Indonesia Palembang

- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Pertanian Skala Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan kegiatan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. menghimpun data awal kegiatan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing instansi terkait yang sudah menunjuk calon lokasi kawasan pertanian terpadu;
 - c. menyusun, menetapkan dan menyepakati jadwal pertemuan rutin guna membahas pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait kegiatan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait kegiatan Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan;
 - f. memberikan rekomendasi berupa teknologi terapan terkait hasil evaluasi yang disampaikan dari pelaksanaan pengembangan lokasi Kawasan Pertanian Terpadu Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2021

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, /

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang